



**PENETAPAN**

**Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bkj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

**Arwin bin Samsudin**, Tempat/ Tanggal Lahir, Tampeng/ 21-07-1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Dusun Putri Male, Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon I**;

**Silawati binti Samsudin**, Tempat/ Tanggal Lahir, Blangkejeren/ 07-06-1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Dusun Putri Male, Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tanggal 06 Juni 2023 Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Bkj dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 Pen No.53/Pdt.P/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II Berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samsudin, kemudian diwakilahkan kepada Jamaludin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Rasidin dan Nur Hasan, dengan Mas Kawin Uang Sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Pertalian Nasab Pertalian Kerabat Semenda dan Pertalian Susunan dan Tidak ada Larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak laki-laki yang bernama;  
4.1 Muhammad Arafa bin Arwin, lahir tanggal 08 Oktober 2017;
5. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I Tidak ada Istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada Suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak Terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta Keperluan lainnya yang memerlukan Buku Kutipan Akta;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor:140/103/2023, yang

Hal 2 dari 11 Pen No.53/Pdt.P/2023/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengulu Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang,  
Kabupaten Gayo Lues, tanggal 19 Mei 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon dihadapan Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (**Arwin bin Samsudin**) dan Pemohon II (**Silawati binti Samsudin**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2016 di Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nur Hasan bin Abas**, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Penosan, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 11 Pen No.53/Pdt.P/2023/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada 15 Februari 2016, di Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa saksi merupakan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samsudin, kemudian diwakilahkan kepada Jamaludin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Rasidin dan Nur Hasan, dengan Mas Kawin Uang Sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hidup rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah dan untuk administrasi anak;

2. **Samsudin bin Sulaiman**, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Porang, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada 15 Februari 2016, di Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa saksi merupakan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal 4 dari 11 Pen No.53/Pdt.P/2023/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samsudin, kemudian diwakilahkan kepada Jamaludin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Rasidin dan Nur Hasan, dengan Mas Kawin Uang Sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hidup rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah dan untuk administrasi anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup terhadap bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal 5 dari 11 Pen No.53/Pdt.P/2023/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016 di Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya para Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tertulis untuk membuktikan adanya pernikahan karena dilakukan secara sirri namun hanya mengajukan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Hal 6 dari 11 Pen No.53/Pdt.P/2023/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu *a.adanya calon suami, b.adanya calon istri, c.adanya wali nikah, d.adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah dan e.adanya sighat atau ijab dan kabul*;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samsudin, kemudian diwakilahkan kepada Jamaludin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Rasidin dan Nur Hasan, dengan Mas Kawin Uang Sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal 7 dari 11 Pen No.53/Pdt.P/2023/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*”;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab I'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

ركانه اى النكاح خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصغة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, Ayah kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. *Kitab I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya : “*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*”;

2. *Kitab Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: “*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu*”;

Hal 8 dari 11 Pen No.53/Pdt.P/2023/MS.Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2016, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

*(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon membutuhkan akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

*Hal 9 dari 11 Pen No.53/Pdt.P/2023/MS.Bkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 273 R.Bg, Pasal 60 B ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tahun anggaran 2023 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Arwin bin Samsudin,**) dan Pemohon II (**Silawati binti Samsudin**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2016 di Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tahun anggaran 2023 sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Alimal Yusro Siregar, S.H** dan **Zulkarnaini, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada tersebut juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Seri Bunge, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Alimal Yusro Siregar, S.H**

**T. Swandi, S.H.I., M.H**

**Zulkarnaini, S.Sy**

Hal 10 dari 11 Pen No.53/Pdt.P/2023/MS.Bkj



Panitera Pengganti,

**Seri Bunge, S.H.I**

**Perincian biaya perkara :**

Biaya PNPB	: Rp.	0,-
Biaya Proses	: Rp.	10.000,-
Biay Panggilan	: Rp.	100.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>120.000,-</b>

**(seratus dua puluh ribu rupiah)**

Hal 11 dari 11 Pen No.53/Pdt.P/2023/MS.Bkj